

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN  
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HARMADI**

**502018015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA  
DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS**



**NAMA : Harmadi**  
**NIM : 50 2018 015**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )  
(  )




**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**

**Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**2. Hj. Yonani, SH., MH**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harmadi  
NIM : 502018015  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Harmadi

## **Motto :**

*“Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kepalsuan dan kamu sembunyikan kebenaran itu, sedangkan kamu mengetahuinya”.*

*(QS. Al-Baqarah : 42)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

**HARMADI**  
**502018015**

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik. Dalam hal dibuat dalam bentuk akta otentik maka yang berwenang adalah notaris, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami wewenang dan tanggungjawab notaries dalam pembuatan akta, dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk 1) batal demi hukum, atau 2) dapat dibatalkan. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjannian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Kata kunci: Notaris, Perjanjian Kawin, Perlindungan Terhadap Harta.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Wewenang Dan Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Oleh Notaris”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Latief, SH, M.Kn selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis  
  
Harmadi



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Wewenang Notaris .....	11
B. Pengertian Perkawinan .....	16
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	19
D. Harta Dalam Perkawinan .....	25
E. Pembagian Harta Bersama .....	29

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Wewenang dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin .....	31
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan .....	37

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	44
B.	Saran-saran .....	45

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara individu manusia mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan.

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat

secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali talik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitan yang dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm 30

<sup>2</sup> HA. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 11

terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesucilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: "Surat yang diberi

tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".<sup>3</sup>

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu konsideran butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.<sup>4</sup>

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **"WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS"**.

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 106

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 106

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.



#### **D. Kerangka Konseptual**

1. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat. Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemidahan wewenang, tapi karena yang berkopoten berhalangan.
2. Wewenang notaris menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.
3. Akta Otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

**Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:**

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni notaris yang ada di Kota Palembang.

**Teknik pengolahan data**

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II   Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan wewenang notaris, pengertian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, harta dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama.
- Bab III  Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin, dan juga mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 129

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

As Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2002

GHS Lumban Tobing, *Hukum Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2001

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008

H.A. Damanhari, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Citra Publishing, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2001

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris